



# **BUPATI MUSI RAWAS UTARA**

**PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA  
NOMOR 4 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA KEPADA  
PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MUSI RAWAS UTARA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 9 ayat (1) huruf e, bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara pada Tahun Anggaran 2016 telah menyediakan Anggaran sebesar Rp.13.642.200.000,- ( Tiga belas milyar enam ratus empat puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) untuk bantuan kepada 82 Desa di Kabupaten Musi Rawas Utara;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian dana Desa setiap Desa di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);
  - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah bebrapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang\_undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua kali atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 19 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Nomor 01);
10. Peraturan Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 51 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.



### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA TENTANG BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA KEPADA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2016.
- KESATU** : Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara pada Tahun Anggaran 2016 Rp. 13.642.200.000,- (Tiga belas milyar enam ratus empat puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada 82 Desa dengan rincian bantuan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Penyaluran bantuan kepada desa sebagaimana dimaksud diktum kesatu dilakukan Kepala Daerah memprogramkan bantuan tersebut kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016.
- KETIGA** : Segala biaya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2016 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor Rekening 5.1.7.03.01.

KETIGA


: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Muara Rupit  
Pada tanggal : 11 Januari 2016

  
Pj. BUPATI MUSI RAWAS UTARA,  
  
H. AGUS YUDIANTORO

Diundangkan di Muara Rupit  
Pada Tanggal 11 Januari 2016

  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

  
H. ALFIRMANSYAH, S.Sos, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19591031 198603 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2016 NOMOR 4

Lampiran : Peraturan Bupati Musi Rawas Utara  
 Nomor : 4 Tahun 2016  
 Tanggal : 11 Januari 2016

**DAFTAR DANA DESA BANTUAN PEMERINTAH MELALUI APBD  
 KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA KEPADA PEMERINTAH DESA  
 TAHUN 2016**

NO	NAMA DESA	VOLUME	SATUAN	RUPIAH
1	TANJUNG BERINGIN	1	TAHUN	Rp 157.200.000
2	NOMAN	1	TAHUN	Rp 183.600.000
3	BATU GAJAH	1	TAHUN	Rp 183.600.000
4	MAUR LAMA	1	TAHUN	Rp 186.000.000
5	MAUR BARU	1	TAHUN	Rp 165.600.000
6	BINGIN RUPIT	1	TAHUN	Rp 177.600.000
7	LUBUK RUMBAI	1	TAHUN	Rp 169.200.000
8	PANTAI	1	TAHUN	Rp 163.200.000
9	LAWANG AGUNG	1	TAHUN	Rp 205.800.000
10	KARANG WARU	1	TAHUN	Rp 157.200.000
11	KARANG ANYAR	1	TAHUN	Rp 186.000.000
12	SUNGAI JERNIH	1	TAHUN	Rp 165.000.000
13	BERINGIN JAYA	1	TAHUN	Rp 171.000.000
14	LUBUK RUMBAI BARU	1	TAHUN	Rp 159.000.000
15	NOMAN BARU	1	TAHUN	Rp 185.400.000
16	BATU GAJAH BARU	1	TAHUN	Rp 179.400.000
17	PANGKALAN	1	TAHUN	Rp 166.100.000
18	KERTA DEWA	1	TAHUN	Rp 151.700.000
19	TELADAS	1	TAHUN	Rp 143.300.000
20	PULAU LEBAR	1	TAHUN	Rp 131.300.000
21	SUNGAI BAUNG	1	TAHUN	Rp 182.300.000
22	SUNGAI JAUH	1	TAHUN	Rp 151.700.000
23	SUNGAI KIJANG	1	TAHUN	Rp 139.700.000
24	SURULANGUN	1	TAHUN	Rp 173.900.000
25	LESUNG BATU	1	TAHUN	Rp 154.100.000
26	LUBUK KEMANG	1	TAHUN	Rp 160.100.000
27	REMBAN	1	TAHUN	Rp 180.500.000
28	LESUNG BATU MUDA	1	TAHUN	Rp 168.500.000
29	SIMPANG NIBUNG	1	TAHUN	Rp 179.900.000
30	LUBUK MAS	1	TAHUN	Rp 145.100.000
31	SUNGAI LANANG	1	TAHUN	Rp 159.500.000
32	SUKOMORO	1	TAHUN	Rp 153.500.000
33	TEBING TINGGI	1	TAHUN	Rp 166.600.000
34	JADI MULYA	1	TAHUN	Rp 143.800.000
35	MULYA JAYA	1	TAHUN	Rp 160.600.000
36	SUMBER MAKMUR	1	TAHUN	Rp 184.600.000
37	SRI JAYA MAKMUR	1	TAHUN	Rp 180.400.000
38	KELUMPANG JAYA	1	TAHUN	Rp 154.000.000
39	BUMI MAKMUR	1	TAHUN	Rp 193.000.000
40	SUMBER SARI	1	TAHUN	Rp 166.000.000

41	KRANI JAYA	1	TAHUN	Rp	166.600.000
42	JADI MULYA I	1	TAHUN	Rp	160.000.000
43	PAUH	1	TAHUN	Rp	175.000.000
44	BATU KUCING	1	TAHUN	Rp	181.000.000
45	BELANI	1	TAHUN	Rp	152.200.000
46	TANJUNG RAJA	1	TAHUN	Rp	152.200.000
47	MANDI ANGIN	1	TAHUN	Rp	166.600.000
48	AIR BENING	1	TAHUN	Rp	169.000.000
49	BERINGIN SAKTI	1	TAHUN	Rp	143.800.000
50	BERINGIN MAKMUR I	1	TAHUN	Rp	163.000.000
51	BERINGIN MAKMUR II	1	TAHUN	Rp	187.000.000
52	PAUH I	1	TAHUN	Rp	166.600.000
53	KETAPAT BENING	1	TAHUN	Rp	174.400.000
54	MEKARSARI	1	TAHUN	Rp	154.000.000
55	ARINGIN	1	TAHUN	Rp	166.100.000
56	BIARO BARU	1	TAHUN	Rp	172.100.000
57	BIARO LAMA	1	TAHUN	Rp	154.100.000
58	RANTAU KADAM	1	TAHUN	Rp	202.100.000
59	KERTA SARI	1	TAHUN	Rp	184.100.000
60	KARANG DAPO	1	TAHUN	Rp	190.100.000
61	SETIA MARGA	1	TAHUN	Rp	166.100.000
62	BINA KARYA	1	TAHUN	Rp	163.700.000
63	BUKIT ULU	1	TAHUN	Rp	156.600.000
64	SUKARAJA	1	TAHUN	Rp	171.600.000
65	LUBUK KUMBUNG	1	TAHUN	Rp	145.200.000
66	MUARA BATANG EMPU	1	TAHUN	Rp	153.000.000
67	TANJUNG AGUNG	1	TAHUN	Rp	179.800.000
68	RANTAU TELANG	1	TAHUN	Rp	145.200.000
69	SUKA MENANG	1	TAHUN	Rp	173.400.000
70	TERUSAN	1	TAHUN	Rp	175.200.000
71	MUARA TIKU	1	TAHUN	Rp	180.000.000
72	EMBACANG BARU	1	TAHUN	Rp	180.000.000
73	EMBACANG LAMA	1	TAHUN	Rp	165.600.000
74	RANTAU JAYA	1	TAHUN	Rp	157.000.000
75	BUKIT LANGKAP	1	TAHUN	Rp	163.200.000
76	EMBACANG BARU ILIR	1	TAHUN	Rp	163.200.000
77	JANGKAT	1	TAHUN	Rp	137.800.000
78	NAPAL LICIN	1	TAHUN	Rp	158.200.000
79	SOSOKAN	1	TAHUN	Rp	158.200.000
80	KUTO TANJUNG	1	TAHUN	Rp	151.600.000
81	MUARA KUIS	1	TAHUN	Rp	166.000.000
82	PULAU KIDAK	1	TAHUN	Rp	166.600.000
	<b>JUMLAH</b>			<b>Rp</b>	<b>13.642.200.000</b>

Pj. BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

H. AGUS YUDIATORO